

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG
(Studi Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns)**

(Skripsi)

Oleh

M. SOPARID MAULANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG
(Studi Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns)**

ABSTRAK

**Oleh
M. SOPARID MAULANA**

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun dengan denda sebesar dua belas juta rupiah. Namun dalam putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman selama satu tahun empat bulan penjara dan denda sebesar lima juta rupiah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns tentang Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang serta Apakah Akibat Hukum atas Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns.

Pendekatan Masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode Pengumpulan Data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam putusan nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns terdiri dari pertimbangan yuridis dimana semua unsur telah terpenuhi, pertimbangan filosofis yaitu tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu jenis kelalaian atau alpa karena melakukan pengereman secara mendadak ketika mengemudikan kendaraan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia serta pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa. Akibat hukum atas putusan nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns adalah berdasarkan fakta persidangan mmajelis hakim memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap terdakwa dari ketentuan dalam Pasal yang dilanggar.

M. Soparid Maulana

Saran dalam penelitian ini adalah bagi para penegak hukum khususnya hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hukum Hakim, Tindak Pidana, Kelalaian Berlalu Lintas.*

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG
(Studi Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns)**

Oleh

M. Soparid Maulana

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN HILANGNYA
NYAWA SESEORANG(Studi Putusan Nomor
458/Pid.Sus/2018/PN.Gns)**

Nama Mahasiswa : **M. SOPARID MAULANA**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011096**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 19600406 198903 1 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 19770930 201012 1 002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Meyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,
Pembuat Pernyataan

2019



vi. Soparid Maulana
NPM. 1512011096

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Soparid Maulana. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 7 Juni 1997.

Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Arie Kasim dan Ibu Nurhayati.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tanjung Gading, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Bandar Lampung, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2015. Pada Tahun 2015, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, penulis aktif di UKM-F MAHKAMAH dan UKM Futsal Universitas Lampung. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tiyuh Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 (Empat Puluh) hari. Kemudian di Tahun 2019 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk Allah, SWT, dan kepada:

Kedua Orang tuaku, Bapak Arie Kasim dan Ibu Nurhayati, terima kasih atas segala doa dan dukungannya secara moril maupun materil. Terima kasih untuk segala kasih sayangnya sejak aku kecil hingga dewasa seperti sekarang ini. Terima kasih atas ribuan nasehat yang diberikan untuk kebaikanku sendiri, dan terima kasih atas motivasi yang kalian berikan sehingga karya tulisku selesai dan berjalan dengan lancar.

Adikku tercinta M. Ilham Rachamada dan Jihan Ariba Aprila yang senantiasa berdoa dan memberikan motivasi untuk keberhasilanku. Semoga aku menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan semua keluargaku serta membahagiakan semuanya.

Almamater tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.

MOTO

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

(Penulis)

“Siapa pun yang tidak mempunyai pondasi mengenal Allah dalam dirinya, ia akan sulit memperoleh kesenangan, kebahagiaan, dan kesuksekan diri.”

(Aa Gym)

“ Percayalah, ada Tuhan yang terdalam. Disana, tinggal lah suara-suara yang kan menuntunmu pada surga dan kesuksesan.”

(Lenang Manggala)

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Asnawati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Ijal, dan Bude Siti terima kasih atas bantuannya;
11. Bapak Galang Syafta S.H., M.H., dan Bapak Dwi Aviandri S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Bapak Dr. Edy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini terima kasih atas bantuannya;

12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Arie Kasim terima kasih atas segala doa dan dukungannya secara moril maupun materil. Terima kasih untuk segala kasih sayangnya sejak aku kecil hingga dewasa seperti sekarang ini. Terima kasih atas ribuan nasehat yang diberikan untuk kebbaikanku sendiri, dan terima kasih atas motivasi yang kalian berikan sehingga karya tulisku selesai dan berjalan dengan lancar;
13. Kepada adikku tercinta, M. Ilham Rachmada dan Jihan Ariba Aprila yang senantiasa berdoa dan memberikan motivasi untuk keberhasilanku. Semoga aku menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan semua keluargaku serta membahagiakan semuanya;
14. Terima kasih untuk Teman Dekat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rachmat Ade Putra, M. Dzaky Prasetyo, Ivan Darmawan, Septa Aris Munandar, Ragil Agustian, Dita Annisa Ramadanti, Rizka Devina, Alfath Mahilla, Merza Yupinda, Ida Fitri, Destria dan Sinta Amelia yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis;
15. Terima kasih untuk Tim dan Teman Dekat yang selalu support, Rukbers, Pejuang Pidana, dan MantapJiwa_VIP yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
16. Terima kasih untuk para sahabat seperjuangan sejak SMP hingga sekarang, Presetya Adji Risanto, Blodot Adi Luhung, Insananda Hima Hendra, Rahmat Dendi Putra, Arief Wigana, Ekky Riwandha, Rizki Aris Munandar, Faisal Islam, Yogi Nugraha dan Rachmi Wildan Aghnia Meutia Putri yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis;

17. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Setia Bumi, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Imanez Martin, Taufik Ismail, Rima Anggari, Brygita Ayu Septiana, Sundari Ayu Oktalia, dan Dwirahmi Arniamantha yang telah menemani penulis sewaktu KKN memberi motivasi, dukungan, dan cerita baik suka maupun duka juga canda tawa serta pengalaman yang saat luar biasa dengan penulis selama menyelesaikan KKN.
18. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai saya menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.
20. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

M. Soporid Maulana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
PERNYATAAN	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	21
B. Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas.....	26
C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim	30
D. Teori Keadilan.....	34
III. METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang.	48
B. Akibat Hukum Atas Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns Tahun 2019.....	73

V. PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi karena jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain yang berjauhan dan tidak padat seperti di tengah perkotaan.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus menciptakan kondisi serta situasi dimana seluruh rakyat dapat menikmati dan merasa aman dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dari nilai hukum. Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan kehidupan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat pada norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, karena untuk melakukan penuntutan di depan hukum, kejadian yang

terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan dikarenakan kelalaian atau kealpaan.

Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ) khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan Uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal tersebut bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360, dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya yang lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah kesalahan pengemudi pada umumnya.

Tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang merugikan bagi orang lain

merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Contoh kasus yang terjadi di Gunung Sugih dengan terdakwa Idris Desriyanto pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di Jalan Lintas Tengah Sumatera KM 86-87 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Terdakwa dituntut satu tahun enam bulan penjara dengan denda sebesar satu juta rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan menurut UU LLAJ kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun dengan denda sebesar dua belas juta rupiah. Pada akhirnya hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman selama satu tahun empat bulan penjara dan denda sebesar lima juta rupiah berdasarkan Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns.

Putusan tersebut secara yuridis tidak menunjukkan adanya kesalahan hakim karena tidak melebihi batas maksimalnya yang diberikan oleh pengadilan, namun ditinjau dari segi keadilan, putusan selama satu tahun empat bulan penjara dirasa kurang memenuhi rasa keadilan karena menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Disamping itu, juga menimbang kerugian yang ditimbulkan bahwa korban merupakan suami dan juga ayah sekaligus kepala keluarga sehingga istri dan anak korban kehilangan sosok yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga sudah jelas bahwa keluarga korban telah dirugikan karena hilangnya sumber penghasilan keluarga.

Memperhatikan hal tersebut perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan putusan yang diberikan oleh hakim tersebut telah cukup memberi nilai keadilan bagi korban maupun pelaku. Berdasarkan hal

itu, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns Tentang Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang?
- b. Apakah Akibat Hukum atas Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana formil yaitu dengan kajian mengenai Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan waktu penelitian adalah Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

- c. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns tentang Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang.
- d. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Atas Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam perkembangan ilmu hukum pidana kedepannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.¹

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns) ada beberapa landasan teori yang dapat dijadikan dasar oleh Penulis sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hukum Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan

¹ Pred N. Kerlinger. 1996. *Asas-Asas penelitian Behavioral*, edisi Indonesia cetakan kelima. Yogyakarta:Gajah Mada University Press. hlm. 18

putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:³

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

Sudarto berpendapat bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari

² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103

³ *Ibid.* hlm.104

aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:⁴

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

b. Kerangka Teori Keadilan

Keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutny di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama⁵. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan

⁵J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019) hlm. 82.

dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Keadilan ini bersifat proporsional yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu

perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Objek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Objek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya. Orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.

Berdasarkan konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.

c. Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas

Setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengemudi tersebut. Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara umum diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 ini adalah:

1. Adanya kelalaian

Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan/bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakannya.

2. Menyebabkan matinya orang lain

Matinya orang dalam Pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa), maka pelaku tidak dikenakan Pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian si pembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan si pembuat tetapi kesalahannya. Unsur-unsur dari Pasal 360 KUHP adalah:

1. Adanya kesalahan: Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini, dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. kesengajaan adalah orang yang mengendaki dan orang yang mengetahui.

2. Menyebabkan orang lain terluka: Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ini merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 UU LLAJ dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ antara lain:

1. Setiap orang;

“Setiap orang” dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka ia tidak dapat dipidana.

3. Karena lalai; dan

Kelalaian merupakan rumusan delik yang juga harus dibuktikan. Unsur ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian dan kesaksian. Melalui penyidikan dan dengan mengungkapkan fakta dalam persidangan maka unsur kelalaian akan dapat dibuktikan atau tidak.

4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *visum et repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam. Ketentuan Pasal 311 sebenarnya serupa dengan Pasal 310. Apa yang membedakan Pasal 311 ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 311 lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 yaitu ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.

Pasal 312 tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam Pasal 231 Ayat (1). Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana terdapat pada kedua Pasal sebelumnya yakni Pasal 310 dan Pasal 311. Akan tetapi Pasal ini dimasukkan dalam Pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera pada Pasal 316 Ayat 2.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁶ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb)⁷
- b. Pertimbangan Hukum adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁸
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.⁹
- d. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁰

⁶ SoerJunctono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta. hlm. 103

⁷ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Bina Pustaka. 1999. hlm. 228.

⁸ <http://mediainformasi.com/>

⁹ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 9

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005. Hlm.112

- e. Putusan pidana adalah putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹¹
- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tertentu. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1. Perbuatan (Manusia);
 - 2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
 - 3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).
- g. Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas adalah.
- h. Kejaksaan Negeri adalah kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kabu (Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan).

¹¹ Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 46

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns tentang Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns)

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang dan Akibat Hukum atas Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/Pn.Gns.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Moeljatno dalam memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.¹² Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak

¹² Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta hlm 71

sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundangundangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya.

Istilah hukum pidana adalah istilah yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan bersifat khusus. dapat juga dikatakan, hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹³

Simons berpendapat bahwa hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;

¹³ Diah Gustiniati & Budi Rizki, H. Asas-Asas Hukum Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Bandar Lampung. Justice Publisher. 2014. hlm. 5

3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁴

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Dalam arti sempit yaitu hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak yang mengenakan pidana.¹⁵

Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana. Dengan kata lain, *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.¹⁶

Mezger berpendapat bahwa hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Hukum pidana meliputi dua hal pokok, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu perbuatan tertentu itu harus merupakan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

perbuatan yang dilarang dan perbuatan tertentu itu harus dilakukan oleh orang.

- b. Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.¹⁷

Hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu berkaitan dengan tindak pidana, orang yang melanggar larangan yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan pidana yaitu berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan hanya melalui putusan hakim yang telah bersifat tetap dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁸

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana dan pembedaan dalam peraturan dan penegakkan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pembedaan dalam Buku I KUHP.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 8

¹⁸ *Ibid.*

Pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu terdiri dari:

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Pidana Kurungan.
 4. Pidana Denda.
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan, terdiri dari:
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu.
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit*, Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Simons menyatakan: “*Straafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”¹⁹

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Moeljatno, Moeljatno menyatakan: “Lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga

¹⁹ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 72

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”²⁰

Perbuatan pidana disyaratkan bahwa adanya suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang, yang dimana suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti sendiri seperti halnya unsur lain.

B. Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 54

raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman. Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengemudi tersebut. Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara umum diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 ini adalah:

1. Adanya kelalaian

Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan/bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakannya.

2. Menyebabkan matinya orang lain

Matinya orang dalam Pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa), maka pelaku tidak dikenakan Pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian si pembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan si pembuat tetapi kesalahannya. Unsur-unsur dari Pasal 360 KUHP adalah:

1. Adanya kesalahan : Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini, dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. kesengajaan adalah orang yang mengendaki dan orang yang mengetahui.
2. Menyebabkan orang lain terluka : Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ini merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 UU LLAJ dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ antara lain:

1. Setiap orang;

“Setiap orang” dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka ia tidak dapat dipidana.

3. Karena lalai; dan

Kelalaian merupakan rumusan delik yang juga harus dibuktikan. Unsur ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian dan kesaksian. Melalui penyidikan dan dengan mengungkapkan fakta dalam persidangan maka unsur kelalaian akan dapat dibuktikan atau tidak.

4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *visum et repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam. Ketentuan Pasal 311 sebenarnya serupa dengan Pasal 310. Apa yang membedakan Pasal 311 ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 311 lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 yaitu ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.

Pasal 312 tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam Pasal 231 Ayat (1). Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana terdapat pada kedua Pasal sebelumnya yakni Pasal 310 dan Pasal 311. Akan tetapi Pasal ini dimasukkan dalam Pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera pada Pasal 316 Ayat 2

C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan.

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Adapun dalam persidangan perkara pidana, sesudah pemeriksaan dinyatakan tertutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Dan apabila dipandang perlu, maka musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehan hukum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya dalam musyawarah tersebut, hakim ketua mengajukan pertanyaan yang dimulai dari hakim termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 Ayat (5) KUHAP).

Pertimbangan hakim atau pengadilan adalah “*gebonden vrijheid*”, yaitu kebebasan terikat/terbatas karena diberi batasan oleh undang-undang yang berlaku

dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan, menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana, cara pelaksanaan pidana, dan kebebasan untuk menentukan hukum.

Secara asumptif peranan hakim sebagai pihak yang memberikan ppidanaan tidak menghasilkan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat.”

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah ditudukan kepadanya; dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan akhirnya;
3. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali kaedah hukum yang hidup dimasyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memerikaa dan memutus perkara yang dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu putusan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut KUHAP hanya memungkinkan 3 kemungkinan, yaitu:²¹

- (1) Pidana atau penjatuhan pidana; (*veroordeling tot enigerlei sanctie*)
- (2) Putusan bebas (*vrij spraak*);
- (3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*.²² Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.”²³ Oleh karenanya, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan oleh :

- (1) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim; dan/atau
- (2) tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah terkait tidak terpenuhinya minimum 2 (dua) alat bukti di persidangan.

²¹ M. yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 347-352.

²² *Ibid.* hlm.347.

²³ Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN No. 3209., Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”²⁴ Sehingga putusan lepas, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d’excuse*).²⁵

D. Teori Keadilan

Berbagai literatur hukum terdapat banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil²⁶. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut: *Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is*

²⁴ *Ibid.*, Indonesia., Pasal 191 Ayat (2).

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 286-287.

²⁶ van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995. hlm. 10.

*composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*²⁷ Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

²⁷ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press. 1950) hlm. 432

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu,

dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia.

Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.²⁸

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

²⁸Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls²⁹. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inder dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha membandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all*³⁰. Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang

²⁹John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 502.

³⁰*Ibid*, hlm. 303.

menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatikannya.

Prinsip persamaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh W. Friedmann³¹ sebagai berikut: “ *In a formal and general sense equality, is a postulate of justice. Aristoteles “distributive justice” demands the equal treatment of those equal before the law. This like any general formula of justice is however, applicable to any form of government or society; for it leaves it to a particular legal order to determine who are equal before the law. Equality in rights, as postulated by the extention of individual rights, ini principle, to all citizens distinct from a priveleged minority”* Pada pokoknya pandangan yang dikemukakan Friedman tersebut mengandung dua pengertian.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama

³¹W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven & Son, 1971), hlm. 385.

dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah “*justice*” yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Kedua, persamaan merupakan hak, persamaan sebagai hak dapat dilihat dari ketentuan *The Universal Declaration Human Rights 1948*, maupun dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* dan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*. Di dalam ketiga dokumen hak asasi manusia tersebut, dimuat ketentuan yang diawali dengan kata-kata: setiap orang ... dst. Demikian pula halnya di dalam Pasal 27 UUD 1945. Pasal ini pada dasarnya menempatkan persamaan dan kebebasan yang meliputi kepentingan dan tujuan dari hak itu ditetapkan dalam suatu hubungan. Mengenai hubungan persamaan dengan kebebasan ini, Friedmann pada pokoknya memandang bahwa kebebasan merupakan suatu alat yang membuka jalan seluas-luasnya bagi pengembangan personalitas, sedang persamaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang dalam mengembangkan personalitasnya. Dalam kaitannya dengan pengaturan hak asasi dan kebebasan warga, teori ini merupakan teori yang cukup relevan untuk diterapkan, oleh karena itu, pembentukan hukum melalui undang-undang yang bersifat membatasi kebebasan warga perlu mempertimbangkan teori ini, agar pengaturan melalui undang-undang tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi warga.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan

perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan tersebut dikaitkan dengan manusia maka ikatan tersebut harus mencerminkan rasa keadilan.

Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “Sollen”, namun demikian dunia Sollen dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “Sein” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.³²

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum, konsep-konsep hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan

³² Soerjono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 1

masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris³³ merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data menjadi karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum.³⁴ Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁵ Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.³⁶ Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder. Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁷

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan

³³ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12

³⁴ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 86

³⁵ Suharsimi Artikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta hlm. 114

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 168

melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah.

Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:
 - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP).
 - (c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁸ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.³⁹

³⁸*Ibid.*

³⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press. hlm. 41

B. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.⁴⁰ Data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang.

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakakukan dengan metode *In-Depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam) dengan cara tanya jawab dengan narasumber. Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih | = 2 Orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | |
| Bagian Hukum Pidana | = 1 Orang |
| Jumlah | = 3 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁴⁰Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 14

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b) Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- c) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- d) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns terdiri dari pertimbangan yuridis dimana semua unsur telah terpenuhi, pertimbangan filosofis yaitu tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu jenis kelalaian atau alpa karena berdasarkan fakta hukum di persidangan serta pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa.
2. Akibat hukum atas Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns adalah berdasarkan fakta persidangan majelis hakim memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap terdakwa dari ketentuan dalam Pasal yang dilanggar.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi para penegak hukum khususnya hakim untuk kedepannya harus lebih peka dalam melihat fakta-fakta persidangan sehingga putusan yang

diberikan dapat lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang bersangkutan.

2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Apeldoorn, Van. 1995. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Artikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Friedmann, W. 1971. *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, (London: Steven & Son.
- Gustiniati, Diah & Budi Rizki, H. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kerlinger, Pred N.. 1996. *Asas-Asas penelitian Behaviorial*, edisi Indonesia cetakan kelima. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rineka Cipta.
- Moeljanto. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Bina Pustaka.
- Radbruch & Dabin. 1950. *The Legal Philosophi*. New York: Harvard University Press.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*. Bandung Pioner Jaya.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soekanto.2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. , Bandung. Alumni.
- Suseno, Franz Magniz. 2003. *Etika Politik*. cetakan ke-tiga. Jakarta: Gramedia.
- Syarifin, Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Bandung. UMM Press.

B. Dokumen dan Perundang-Undangan

- Mabes Polri. 2001. *Polantas Dalam Angka Tahun 2000*. Jakarta. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan